

Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat

Nurpatima Nurpatima*, Fatmawati Fatmawati, Fathul Muin Zainuddin

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: January 16, 2025

Revised: January 26, 2025

Accepted: February 06, 2025

Available online February 07, 2025

*Correspondence:

Address:

Tamalanrea, Kota Makassar

Email: nurpatima92@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out: How zakat funds are distributed at the Gowa Regency Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), How zakat funds are utilized at Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Gowa Regency in improving the economy of mustahik. This research uses qualitative research, the primary data source consists of informants from several administrators, namely the chairman, secretary, treasurer and mustahik at the Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Institute, Gowa Regency. Secondary data sources are taken from various journals and other scientific papers as a theoretical basis. Data was collected using observation, interview and documentation techniques. The results of this research show that the distribution of zakat funds at the Wahdah Inspirasi Zakat Institution (WIZ) Gowa Regency is divided into two types of distribution, some are distributed by consumptive means and some are distributed by consumer means. The utilization of productive zakat at the Gowa Regency Wahdah Inspiration Zakat Institution (WIZ) is carried out through the independent blessing program. This independent blessing program consists of skills training aimed at producing and preparing prospective entrepreneurs. Nusantara micro business development aims to grow success and independence by providing capital, mentoring and providing facilities. Independent mother entrepreneurship aims to improve the welfare of widowed mothers

Keywords: Mustahik Economy, Management, Productive Zaka

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana Pendistribusian dana zakat di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Gowa, (2) Bagaimana pendayagunaan dana zakat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Gowa dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sumber data primer terdiri atas informan dari beberapa pengurus yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan mustahik di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Gowa. Sumber data sekunder di ambil dari berbagai jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya sebagai landasan teori. Data dikumpul menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Gowa, dibedakan kedalam dua macam penyalurannya, ada yang disalurkan dengan cara konsumtif dan ada yang dengan cara. Pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Gowa dilaksanakan melalui program berkah mandiri. Program berkah mandiri ini terdiri dari pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk melahirkan dan mempersiapkan calon pengusaha. bina usaha mikro nusantara bertujuan untuk menumbuhkan sukses dan mandiri dengan pemberian modal, pendampingan, dan penyediaan sarana. Wirausaha ibu mandiri bertujuan mensejahterakan ibu-ibu janda

Kata Kunci: Perekonomian Mustahik, Pengelolaan, Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik (Yusuf 2015). Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial kearah pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik-menarik pengelolaan zakat antara Negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Organisasi atau lembaga Pengelola Zakat (OPZ) yang diakui di Indonesia ada dua, yaitu BAZNAS yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan LAZNAS yang dibentuk oleh organisasi Masyarakat (Fatmawati, et al. 2023). Melalui Undang-Undang tersebut memberikan ruang gerak yang begitu luas untuk tumbuh berkembangnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Salah satu OPZ yang dikenal yaitu Wahdah Inspirasi Zakat.

Lembaga amal zakat di Indonesia saat ini sendiri telah mengalami perkembangan sangat pesat ditandai dengan banyaknya lembaga amal zakat yang bermunculan. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Wahdah Islamiyah. WIZ Wahdah Islamiyah adalah lembaga amal, zakat, infak dan sedekah yang berada dibawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah Indonesia yang telah resmi berdiri sejak tahun 1422h / 2002m di Kota Makassar Sulawesi Selatan, dengan badan hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen dalam Negeri (Mahmuddin, Asri and Maulana 2022).

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) adalah Lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya dengan penyaluran dan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dulunya bernama Lazis Wahdah. Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) telah merealisasikan program diseluruh Indonesia yaitu: 2.340 unit masjid binaan, 4.548 unit majelis taklim, 4.068 unit rumah tahfidz, 8.400 penerima manfaat atau unit, 105.180 eksemplar tebar al- qur'an, dan lain-lain. Pada tahun 2020 Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) telah tersebar di 12 Provinsi di seluruh Indonesia (Riyani 2021).

Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap perbedayaan masyarakat adalah melalui zakat. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif).

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Meliana Sindi Lestari 2019).

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menellah obyek-obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Moleong. 2017). Data Primer, data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yaitu dari Staff dan mustahik Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Gowa. Data Sekunder, data yang dikumpulkan dari beberapa sumber seperti buku- buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. langkah-langkah teknik data, sebagai berikut yaitu: *Data Reduction* (Reduksi Data) merupakan data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara rinci dan teliti, *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion* (Kesimpulan) merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sudaryono 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Pengelolaan zakat menurut UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik untuk memproduksi mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis (Harianti 2018). Landasan hukum zakat terdapat dalam Q.S At-Taubah / 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Agama 2022)

Delapan kelompok yang di maksud mendapatkan zakat sebagai berikut:

1. Orang fakir (fuqara') adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
2. Orang miskin (masakin) adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang di tanggungannya.

3. Panitia zakat (amil) adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.
4. Mu'allaf adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.
5. Para budak, budak yang di maksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tujuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka.
6. Orang yang memiliki hutang, yang di maksud dari kelompok ini adalah yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang-orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.
7. Sabilillah, jumbuh ulama yang berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militer.
8. Ibnu sabil, yang di maksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak di bantu, dalam konteks sekarang makna Ibnu Sabil luar biasa sangat artinya termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak ada biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak (Muhandy, Amirullah and Muhyidin 2021). Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam surat at-taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah (Agama 2022)

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahik. Tata cara penyaluran dan zakat dibagi menjadi dua:

1. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik

Menurut mazhab syafi'i, bahwa pemilik harta zakat diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung dari muzakki kepada mustahik. Muzakki adalah orang yang membayar zakat. Tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara muzakki dan mustahik, sehingga dapat memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim dan memperkuat jalinan tali silaturahmi diantara mereka.

2. Muzakki membayar zakat lewat Lembaga Amil Zakat

Dalam cara penyaluran zakat dibutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai media atau perantara antara muzakki dan mustahik. Melalui lembaga amil zakat akan dikelola dengan baik. Pada masa ini, penyaluran zakat lebih diarahkan melalui lembaga amil zakat yang ada. Penyaluran zakat melalui pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki keuntungan, antara lain : untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, untuk

menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari pada mustahik. untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Sriwahyuni 2020)

Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Gowa

Dalam prakteknya, Pengolaan zakat di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat dibedakan kedalam dua macam penyalurannya, ada yang disalurkan dengan cara konsumtif dan ada yang dengan cara produktif, zakat konsumtif lebih dikenal dengan memberi zakat kepada para penerima manfaat yang langsung digunakan habis atau dikonsumsi, berbeda dengan cara produktif yang dimana zakat yang diberikan tersebut itu untuk dikelola dan dijadikan sebagai modal usaha yang diharap dapat menjadi solusi perbaikan ekonomi mustahik di masa sekarang dan yang akan datang sehingga bisa merasakan nikmatnya kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galuh sari hidayah (Hidayah 2022) yang menyatakan dengan zakat produktif tersebut diharapkan menjadi awal untuk para penerima manfaat (mustahik) bisa membuat usaha mandiri dan mengembangkan usaha mereka, karena dengan usaha yang mereka rintis akan menjadi alat pemenuhan kebutuhan mereka dalam waktu jangka yang lama.

Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Gowa dalam meningkatkan Ekonomi mustahik

Pendayagunaan zakat produktif di Wahdah Inspirasi Zakat dilaksanakan melalui program berkah mandiri. Program berkah mandiri ini terdiri dari: Pelatihan Keterampilan dan Bisnis, Bina Usaha Mikro Nusantara, dan Wirausaha Ibu Mandiri.

1. Pelatihan Keterampilan Bisnis

Program pelatihan keterampilan bisnis ini bertujuan untuk melahirkan dan mempersiapkan calon pengusaha yang ahli dalam bidang bisnis, siap guna dan siap pakai. Program ini sangat bermanfaat bagi mustahik karena akan dibimbing secara langsung dan intensif mengenai pengetahuan dan cara mengelola dan mengembangkan usaha dengan baik. Pelatihan ini dilakukan karena tidak semua mustahik memiliki keterampilan dalam berusaha karena keterbatasan finansial yang mereka miliki untuk mengikuti pelatihan bisnis yang bebayar. Dengan mengikuti program ini para mustahik dibekali pemahaman usahan yang nantinya siap untuk bekerja di perusahaan dan juga bisa membuka usaha secara mandiri. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan finansial mereka sehingga menjadi sejahtera.

2. Bina Usaha Mikro Nusantara

Tujuan dari program bina usaha mandiri ini adalah untuk menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu atau kelompok dengan pemberian bantuan modal, pendampingan, penyediaan sarana prasarana, dan penguatan produk. Manajer Perekonomian WIZ, bantuan yang diberikan merupakan program untuk membantu mendorong pemberdayaan dan peningkatan ekonomi para pedagang.

3. Wirausaha Ibu Mandiri

Usaha untuk mensejahterakan ibu-ibu janda yang tidak produktif, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan.

PENUTUP

Setelah dijalankan kajian, analisis, dan bahasan pada bab sebelumnya bisa diambil kesimpulan:

Pengolaan zakat di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Gowa dibedakan kedalam dua macam penyalurannya, ada yang disalurkan dengan cara konsumtif dan ada yang dengan cara produktif, zakat konsumtif lebih dikenal dengan memberi zakat kepada para penerima manfaat yang langsung digunakan habis atau dikonsumsi, berbeda dengan cara produktif yang dimana zakat yang diberikan tersebut itu untuk dikelola dan dijadikan sebagai modal usaha yang diharap dapat menjadi solusi perbaikan ekonomi mustahik di masa sekarang dan yang akan datang sehingga bisa merasakan nikmatnya kesejahteraan.

Pendayagunaan dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha. Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pendayaan ekonomi. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat Kabupaten Gowa dilaksanakan melalui program Berkah Mandiri. Program Berkah Mandiri ini terdiri dari: Pelatihan Keterampilan Bisni, yang bertujuan untuk melahirkan dan mempersiapkan calon pengusaha yang ahli dalam bidang bisnis, siap guna dan siap pakai. Bina Usaha Mikro Nusantara untuk menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu atau kelompok dengan pemberian bantuan modal, pendampingan, penyediaan sarana prasarana, dan penguatan produk. Wirausaha Ibu Mandiri, Usaha untuk mensejahterakan ibu-ibu janda yang tidak produktif, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan. Penutup merupakan bagian naskah yang mendeskripsikan kesimpulan, implikasi penelitian, dan kekurangan (keterbatasan) penelitian. Kekurangan (keterbatasan) penelitian terkait celah yang belum dikaji oleh penelitian Anda sehingga ada saran atau gambaran terkait kajian/penelitian yang sebaiknya dikaji oleh peneliti selanjutnya.

Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Wahdah Inspirasi Zakat melakukan pengawasan yang terkontrol dan terorganisasi sehingga keberhasilan dalam pendistribusian dana zakat produktif dapat secara maksimal, mengadakan program pelatihan kewirausahaan bagi calon mustahik penerima bantuan modal usaha sehingga mustahik dapat menjalankan usaha dengan baik dan meningkatkan keberhasilan mustahik dalam menjalankan usaha. Menyerukan kepada masyarakat dari kalangan yang merasa mampu untuk rutin membayar zakat.

Bagi Wahdah Inspirasi Zakat Agar lebih berpartisipasi untuk mengadakan pembinaan, bagaimana supaya program berkah mandiri ini bisa secara maksimal di kabupaten gowa.

Meningkatkan atau menambah fasilitas penunjang untuk menjangkau mustahik yang tinggal cukup jauh dari kantor WIZ Kabupaten Gowa. Memanfaatkan akses internet untuk mengontrol mustahik dapat melalui akun media sosial atau menyediakan layanan online serta guna mengawasi bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat penerima manfaat kebijakan distribusi dan alokasi zakat produktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Agama, Kementrian. 2022. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Fatmawati, Heri Iswandi, Fauziah, and Septy Herviani. 2023. "Penguatan Kelembagaan Pada Organisasi Pengelola Zakat Melalui Good Amil Governance (GAG)." *JALif (Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam)* Vol. 8, (2), 145.
- Harianti. 2018. *Pengelolaan dana zakat dalam pengembangan usaha mikro (studi Masyarakat Binaan Pada Baznas Kabupaten Enrekang)*. Skripsi, Enrekang: Universitas.
- Hidayah, Galuh sari. 2022. *Pemanfaatan dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik pada baznas kota kota pekan baru, (Pekan Baru, 2022) h. 13 . nn*, Pekan baru: Pekan Baru.
- Mahmuddin, Asri, and Maulana. 2022. "Hukum Pemanfaatan Dana Zakat untuk Melaksanakan Pernikahan Massal (Studi Kasus Wahdah Inspirasi Zakat Wahdah Islamiyah Makassar). *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, (1)." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, (1), (2022), h. 37–55. 37-55.
- Meliana Sindi Lestari. 2019. *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)* . Skripsi, Semarang: UIN Semarang.
- Moleong., Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhandy, Rachmad Surya, Amirullah, and Syaiful Muhyidin. 2021. " " Mustahik", " *Jurnal Sosial Keagamaan*. Vol. 2 (1) 49-69.
- Riyani. 2021. " Pengaruh Manajemen Fundraising Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Wahdah Inspirasi Zakat Cabang Kalimantan Timur. ." *Jurnal Administrasi Bisnis Fisipol Unmul*, Vol. 9 (4) 261-268.
- Sriwahyuni. 2020. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang* . Disertasi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, Wibisono. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.